



**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SANDELWOOD**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan daerah bidang perekonomian adalah dengan mengembangkan dan memberdayakan Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendirian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sandelwood;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

dan

BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SANDELWOOD.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Perusahaan Daerah Sandelwood yang selanjutnya disingkat PD. Sandelwood adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Sandelwood.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Sandelwood.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Sandelwood.
9. Pihak Ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum untuk melakukan kegiatan yang disepakati.
10. Tahun Takwim adalah tahun yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB II PENDIRIAN DAN STATUS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah yang berbadan hukum.
- (2) Perusahaan Daerah yang didirikan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Sandelwood.
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan di Kota Waingapu dan dapat mendirikan unit-unit usaha dan/atau cabang usaha didalam maupun diluar wilayah Kabupaten Sumba Timur.

BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan didirikan Perusahaan Daerah adalah untuk :
 - a. turut serta melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Sumba Timur pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bentuk mitra pengelolaan, penyediaan barang dan jasa, peningkatan sarana prasarana, penyediaan lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan berusaha serta meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
 - c. menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha :
 - a. mitra pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
 - b. mitra pengelolaan energi baru terbarukan;
 - c. agribisnis;
 - d. pengadaan barang dan jasa; dan
 - e. sektor jasa lainnya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sendiri dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam mengembangkan bidang usaha, Perusahaan Daerah dengan persetujuan Bupati dapat :
 - a. membentuk unit-unit usaha dalam lingkungan usahanya;
 - b. bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Perusahaan Daerah memiliki tugas pokok :

- a. melaksanakan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. mendukung kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan barang dan jasa, sebagai mitra pengelola, peningkatan sarana prasarana dan pembukaan lapangan kerja;
- c. mengoptimalkan pengendalian, pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya daerah untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Sumba Timur;
- d. membangun jaringan kerja sama baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional dalam pengembangan kegiatan usaha yang dikelola oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjalin kerja sama kemitraan dengan UMKM dan koperasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam bidang usaha yang sesuai; dan

- f. meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 7

Perusahaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa, sebagai mitra pengelola, peningkatan sarana/prasarana, pembukaan lapangan kerja sesuai tujuan dan kegiatan usaha perusahaan;
- b. memperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- c. berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sehubungan dengan program-program pembangunan daerah yang terkait dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah.

BAB VI MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah dimiliki seluruhnya oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari APBD atau perolehan lainnya yang sah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal Perusahaan Daerah dapat ditambah dari :
 - a. penyisihan sebagai cadangan umum;
 - b. penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
 - c. pinjaman modal atau hibah dari pihak lain.
- (3) Modal dasar Perusahaan Daerah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (4) Modal dasar Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang.
- (5) Modal dasar Perusahaan Daerah berupa barang milik daerah sebesar Rp. 294.804.750,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) terdiri dari Tanah seluas 7.590 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 353 dengan nilai aset sebesar Rp. 267.879.750,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan 1 unit Bangunan yang terletak di Jalan Adam Malik Nomor 22 Waingapu dengan nilai aset Rp. 26.925.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (6) Perubahan komposisi modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah, baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, diatur dengan Peraturan Daerah.
- (7) Penambahan modal dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila ada permohonan dari Perusahaan Daerah yang disertai dengan proposal investasi dan telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (8) Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai berdasarkan nilai wajar pada tahun penetapan.
- (9) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan/atau Bank Pemerintah lainnya.

BAB VII ORGAN PERUSAHAAN DAERAH SANDELWOOD

Pasal 9

Organ Perusahaan Daerah Sandelwood terdiri atas:

- a. Bupati selaku wakil daerah, sebagai pemilik modal;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Pengawas.

BAB VIII PENGELOLAAN, TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Perusahaan Daerah sebagai suatu Badan Usaha dilaksanakan oleh Dewan Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling tinggi 4 (empat) orang serta seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur dan yang lainnya sebagai Kepala Bagian.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah, Direktur dibantu oleh Kepala Bagian dan Kepala-kepala Bagian dibantu Kepala-kepala Seksi.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab fungsional perusahaan, Direktur bertanggungjawab kepada Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Direktur dan Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Bupati.
- (2) Tata Tertib dan Tata Cara Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
- (3) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijakan umum yang telah digariskan oleh Bupati.
- (4) Atas penugasan Bupati, Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan Perusahaan Daerah dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin, melakukan koordinasi dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;

- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perusahaan Daerah apabila dipandang perlu;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas dan Bupati; dan
- i. menumbuhkembangkan jaringan bisnis yang luas.

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perusahaan Daerah yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perusahaan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 14

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal :
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
 - c. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau benda tak bergerak yang berstatus aset tetap milik Perusahaan Daerah dengan persetujuan DPRD;
 - d. mengadakan investasi baru;
 - e. penyertaan modal dalam Perusahaan lain; dan
 - f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, Direksi dapat menyerahkan tugas dan wewenang dimaksud kepada salah seorang Direksi atau kepada seorang dan beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain di luar Perusahaan Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Direksi melakukan pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan penyelenggaraan operasional Perusahaan Daerah, berpedoman pada anggaran Perusahaan Daerah dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap mutasi barang aset tetap Perusahaan Daerah baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas mengenai penghapusan harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak dipergunakan atau tidak bermanfaat lagi sebelum penghapusan aset tetap Perusahaan Daerah dari daftar harta kekayaan atau neraca Perusahaan Daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Apabila Direktur berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat, maka Direktur dijabat oleh salah satu diantara Kepala Bagian berdasarkan penunjukan sementara Bupati.
- (2) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya atau sebelum diangkat penggantinya, maka untuk sementara waktu tugas atau jabatan Direksi dilaksanakan oleh seorang pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Calon Direksi wajib mengikuti *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) dilakukan oleh Tim Independen yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dewan Pengawas dan pelaku dunia usaha.
- (4) Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepas terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (5) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (6) Pengangkatan untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan setiap tahun.
- (7) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah maupun di perusahaan lainnya.
- (8) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Sebelum Direksi melaksanakan tugasnya terlebih dahulu, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Syarat-syarat umum :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - b. syarat-syarat khusus :
 1. sehat jasmani dan rohani serta berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun pada saat pendaftaran calon direksi;
 2. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya S1 (Strata Satu);
 3. mempunyai pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun dalam bidang pemerintahan/pengelolaan perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari pimpinan/perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 4. mampu membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan dihadapan Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati;
 5. Direksi yang berasal dari unsur swasta/profesional, tidak merangkap jabatan perusahaan daerah atau perusahaan swasta lainnya atau pada lembaga/instansi baik pemerintah maupun swasta yang memiliki hubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 6. tidak memiliki usaha yang mengakibatkan konflik kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha yang dikelola oleh perusahaan;

Bagian Kedua Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 19

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Selain penghasilan berupa gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat diberikan jasa produksi dan/atau jasa pengabdian.
- (3) Anggota Direksi diberikan gaji pokok yang besarnya :
 - a. Direktur mendapatkan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai perusahaan; dan
 - b. Kepala Bagian mendapatkan paling tinggi 80 % (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b besarnya paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari gaji pokok yang terdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan; dan
 - b. tunjangan-tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- (5) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setiap tahun dari perolehan laba tahun sebelumnya.
- (6) Besarnya Tunjangan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 20

- (1) Setiap akhir masa jabatan anggota Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 % (lima per seratus) dari laba sebelum dipotong pajak.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah diaudit oleh akuntan publik sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Presentase uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 40 % (empat puluh per seratus) untuk Direktur dan 60 % (enam puluh per seratus) untuk para Kepala Bagian.
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhirnya masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas, dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima per seratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Ketiga Cutu

Pasal 21

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari perusahaan.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 22

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia;
- d. karena kesehatan/sakit permanen sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- e. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;

- g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, huruf e dan huruf f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas, sudah mengeluarkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dan huruf e;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yaitu bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f.
- (4) Selama menjalani masa pemberhentian sementara, Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihentikan hak-hak keuangannya.
- (5) Paling lama 12 (dua belas) hari setelah menerima Keputusan Pemberhentian Sementara, Direksi yang bersangkutan dapat mengajukan pembelaan diri kepada Bupati.
- (6) Apabila pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, maka paling lama 12 (dua belas) hari Bupati mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara dan Direksi yang bersangkutan diaktifkan dengan mendapat kembali hak-hak keuangannya terhitung sejak Keputusan Pemberhentian Sementara ditetapkan.
- (7) Apabila pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak, maka paling lama 12 (dua belas) hari Bupati mengeluarkan keputusan pemberhentian definitif.
- (8) Apabila dalam 12 (dua belas) hari setelah pembelaan diri diajukan, Bupati belum mengeluarkan Keputusan atas pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembelaan diri dimaksud dianggap diterima, maka Direksi yang bersangkutan dipekerjakan kembali dan hak-hak keuangannya dibayarkan.
- (9) Bupati paling lama 12 (dua belas) hari setelah menerima putusan Pengadilan yang telah berkuat hukum tetap mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g.

Pasal 24

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, huruf f dan huruf g, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan/jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan/jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan/jasa pengabdian sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.
- (6) Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dapat digantikan oleh calon Direksi yang menempati ranking berikutnya berdasarkan hasil seleksi dan *fit and proper test* sebelumnya, sampai masa jabatan anggota Direksi yang diberhentikan berakhir.

Pasal 25

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi baru kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas diangkat dari salah satu Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 27

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah, Bupati dapat mengganti Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X DEWAN PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas berjumlah paling tinggi 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Dewan Pengawas diangkat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan hasil seleksi dan *fit and proper test* oleh Tim Independen yang ditetapkan Bupati.
- (5) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan pelaku dunia usaha.
- (6) Sebelum Dewan Pengawas melaksanakan tugasnya terlebih dahulu, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas, harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Syarat-syarat Umum :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - b. Syarat-syarat Khusus :
 1. sehat jasmani dan rohani;
 2. pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
 3. mempunyai pengalaman kerja dalam bidang keahliannya paling singkat 5 (lima) tahun, diutamakan yang memiliki pengalaman pada bidang pemerintahan/perusahaan;
 4. Dewan Pengawas berasal dari orang profesional yang memiliki keahlian dan kecakapan sesuai dengan bidang usaha perusahaan;
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- Pengangkatan Dewan Pengawas untuk kedua kali dilaksanakan apabila :
- a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 32

Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan serta petunjuk dari Bupati.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah dan perubahannya serta laporan - laporan lainnya dari Direksi;
 - b. mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati;
 - c. dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala atau tanda-tanda kemunduran segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;

- e. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja (laporan kinerja) Perusahaan Daerah;
 - f. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati atas laporan keuangan Perusahaan Daerah;
 - g. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati atas masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
 - h. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati; dan
 - i. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala baik semesteran maupun tahunan tentang pelaksanaan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas wajib memperhatikan :
- a. pedoman dan petunjuk Bupati dan senantiasa memperhatikan efisiensi, efektivitas dan produktifitas Perusahaan Daerah;
 - b. ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pemisahan antara tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dengan tugas pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
 - b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan Direksi sebelum disahkan oleh Bupati;
 - d. memeriksa pembukuan keuangan dan verifikasi keadaan kas secara rutin setidaknya-tidaknya sekali dalam 3 (tiga) bulan, dan sewaktu-waktu jika diperlukan serta melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahunan yang disampaikan oleh Direksi;
 - e. memeriksa surat-surat berharga dan dokumen-dokumen lainnya serta harta kekayaan Perusahaan Daerah;
 - f. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pegawai mengenai segala sesuatu/persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
 - g. meminta Direksi atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawas;
 - h. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 - i. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja tahunan Direksi; dan
 - j. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Direksi yang dianggap perlu maupun yang diperkirakan berpotensi menimbulkan masalah terhadap kemajuan Perusahaan Daerah.
- (4) Dewan Pengawas dapat meminta Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perusahaan Daerah yang disampaikan oleh Direksi.
- (5) Segala biaya pelaksanaan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik, dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan rapat dapat dilaksanakan

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, dan kewenangan Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah Dewan Pengawas tidak mencapai mufakat maka keputusan diserahkan kepada Bupati dan masing-masing anggota Dewan Pengawas menyampaikan pendapat secara tertulis sebagai bagian laporan yang tidak terpisahkan.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dapat dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengawas, yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Staf Sekretariat Dewan Pengawas diangkat oleh Ketua Dewan Pengawas atas persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 36

Dewan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 37

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima honorarium paling tinggi sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur.

Pasal 38

- (1) Selain honorarium, kepada Dewan Pengawas setiap tahun dapat diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena masa jabatannya berakhir dan/atau karena meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dari jabatannya dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri/gangguan kesehatan/sakit permanen;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - c. tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai Dewan Pengawas karena tuntutan tugas pada jabatan lain yang lebih diutamakan; dan/atau
 - d. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

- (1) Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati, Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sementara sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Dewan Pengawas lainnya disertai dengan alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Selama masa pemberhentian sementara Dewan Pengawas dan Direksi melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. paling lambat 1 (satu) bulan sejak keputusan pemberhentian sementara dikeluarkan, menggelar Sidang Khusus tentang pengkajian dan pembuktian dugaan yang menyebabkan dilakukannya pemberhentian sementara kepada Dewan Pengawas yang bersangkutan;
 - b. anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri atas dugaan yang menyebabkan pemberhentian sementara kepadanya;
 - c. setelah mendengarkan pembelaan diri, mempelajari bukti-bukti yang akurat dan meyakinkan serta diikuti oleh fakta-fakta lapangan, Sidang Khusus membuat kesimpulan apakah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian semmentaranya dibatalkan/dicabut kembali;
 - d. kesimpulan Sidang Khusus Dewan Pengawas dan Direksi disampaikan kepada Bupati;
 - e. paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan Sidang Khusus, Bupati mengeluarkan keputusan sehubungan dengan status pemberhentian sementara kepada anggota Dewan Pengawas yang telah diberhentikan sementara tersebut;
 - f. dalam hal Bupati tidak mengeluarkan keputusan sampai dengan batas waktu yang dimaksud pada huruf e maka kesimpulan Sidang Khusus dianggap sebagai Keputusan Bupati dan berlaku sepenuhnya.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) huruf a diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 42

Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dapat digantikan oleh calon Dewan Pengawas yang menempati ranking berikutnya berdasarkan hasil seleksi dan *fit and proper test* sebelumnya sampai masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan berakhir.

Pasal 43

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji dan pensiun dari Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan-tunjangan lain diatur oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas yang dapat diberlakukan setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (3) Dengan persetujuan Dewan Pengawas, Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 45

- (1) Perusahaan Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk :
 - a. kerjasama pengelolaan (*joint operation*); dan
 - b. kerjasama usaha (*joint venture*).
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha dan/atau perorangan, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki status badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. memiliki NPWP;
 - c. lembaga/swasta asing harus mendapat ijin/rekomendasi dari pejabat yang berwenang dan tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki bonafiditas dan kredibilitas.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin :
 - a. peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas Perusahaan Daerah atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan pengamanan modal/aset Perusahaan Daerah;
 - c. kerja sama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
 - d. peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerja sama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerja sama.
- (4) Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerja sama sekurang-kurangnya meliputi maksud dan tujuan, subjek, bentuk dan lingkup kerja sama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa (*force majeure*), pengakhiran, penyelesaian perselisihan/arbitrasi, perpajakan, masa berlakunya kerja sama dan lain-lain yang diperlukan.
- (5) Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan Akta Notaris.
- (6) Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati.

Pasal 46

- (1) Kemungkinan perpanjangan masa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Direksi Perusahaan Daerah melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerja sama tersebut kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja sama dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 47

- (1) Direksi mengajukan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan yang termasuk didalamnya memuat rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Daerah kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya pengesahan dari Bupati, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berlakunya Rencana Kerja dimaksud.
- (2) Direksi wajib membuat dan mengajukan rancangan anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun anggaran, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan mulai berlaku untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan pengesahan oleh Bupati.
- (3) Bupati memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakan pengesahan anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan Direksi paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum tahun anggaran yang bersangkutan mulai berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi wajib menyempurnakan rancangan anggaran Perusahaan Daerah dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menyatakan keberatan atau penolakan pengesahan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka rencana anggaran Perusahaan Daerah tersebut dianggap sah dan berlaku sepenuhnya.

Pasal 48

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Dewan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan dianggap telah disahkan.

Pasal 49

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah dapat mengalami perubahan dalam tahun berjalan dengan alasan yang rasional dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi, efektifitas dan produktifitas perusahaan.
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.

BAB XIV PENERIMAAN

Pasal 50

Penerimaan Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. deviden atau bagian yang diterima karena penyertaan modal dalam perusahaan lain; dan
- b. keuntungan perusahaan dari berbagai transaksi dengan pihak lain.

BAB XV LAPORAN - LAPORAN

Pasal 51

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan Daerah yang meliputi realisasi pelaksanaan rencana kerja/program kerja, laporan keuangan dan laporan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah secara berkala kepada Dewan Pengawas.
- (2) Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Bupati setiap semesteran dan laporan tahunan setelah terlebih dahulu menerima laporan dari Direksi.
- (4) Pada akhir masa jabatannya, Direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Dewan Pengawas dan Bupati.
- (5) Pada akhir masa jabatannya, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (6) Sistem dan tata cara pelaporan selanjutnya diatur dengan peraturan Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari laporan neraca, laporan perhitungan rugi/laba dan laporan arus kas untuk setiap tahun buku kepada Dewan Pengawas dan Bupati paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya;
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan laporan audit dari Kantor Akuntan Negara/Publik;
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cara penilaian pada ayat (2), setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;

- (4) Dalam hal Bupati tidak menyatakan keberatan atau penolakan pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah laporan keuangan diterima, maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah mendapat pengesahan.

BAB XVI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 53

- (1) Bilamana terdapat sisa pendapatan bersih (laba) setelah dikurangi terlebih dahulu biaya Perusahaan Daerah, penyusutan, pengurangan lain yang dapat dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penggunaan pendapatan bersih ditetapkan dengan perincian sebagai berikut :
- a. untuk Pemerintah Daerah, 50 % (lima puluh per seratus);
 - b. untuk Cadangan Umum, 15 % (lima belas per seratus);
 - c. untuk Jasa Produksi, 15 % (lima belas per seratus);
 - d. untuk Dana Pensiun dan Pendidikan Pegawai, 10 % (sepuluh per seratus); dan
 - e. untuk Dana Sosial, 10 % (sepuluh per seratus).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.
- (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikelola oleh Perusahaan Daerah.

BAB XVII TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 54

- (1) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bukan bendaharawan berlaku juga terhadap Direksi, Dewan Pengawas dan pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas menerima, menyimpan, membayar, dan menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang, karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan tugas dan wewenangnya yang telah dibebankan kepadanya, langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian pada Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian dan mempertanggungjawabkannya secara hukum;
- (2) Bendaharawan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat mengganti rugi dan mempertanggungjawabkan kepada Direksi, demikian juga Direksi yang tidak dapat mengganti rugi dan mempertanggungjawabkan kepada Bupati atas pelanggaran hukum di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi, Dewan Pengawas dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat memberikan pertanggungjawaban kepada Bupati mengenai pelanggaran hukum dan melalaikan tugas dan wewenangnya dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 55

- (1) Perusahaan Daerah Sandelwood yang telah didirikan dapat dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan nama perusahaan, penggabungan dengan badan usaha lain, peleburan maupun pengambilalihan usaha lain.

BAB XIX PEMBUBARAN

Pasal 56

- (1) Pembubaran (likuidasi) Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Pembubaran dilaksanakan apabila Perusahaan Daerah mengalami pailit/kebangkrutan dan tidak dapat melaksanakan kegiatan operasional;
- (3) Bupati menunjuk panitia pembubaran/likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator disampaikan kepada Bupati yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan;
- (5) Jika Perusahaan Daerah dibubarkan semua utang dan kewajiban utang lainnya dibayarkan terlebih dahulu;
- (6) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh Akuntan Negara/Publik tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya, dapat dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah yang masih ada.
- (7) Jika terdapat kelebihan kekayaan perusahaan setelah semua utang dan kewajiban lainnya dibayarkan, maka semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik/kekayaan Pemerintah Daerah;
- (8) Tata cara pembubaran dan likuidasi perusahaan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Dewan Pengawas, pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi paling tinggi 15 % (lima belas per seratus) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Dana representatif bersumber dari anggaran Perusahaan Daerah paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima per seratus), dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.


Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal, 21 DESEMBER 2017

BUPATI SUMBA TIMUR,


GIDION MBILJORA

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal, 21 DESEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,


JUSPAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 57

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SANDELWOOD

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya Urusan Pemerintahan Daerah.

Maka untuk menuju ke arah otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab sesuai ketentuan dalam Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Sumba Timur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendirikan Perusahaan Daerah Sandelwood, yang dapat menampilkan kinerjanya sebagai sebuah lembaga yang berorientasi bisnis berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang andal, sehat, dinamis, profesional, tangguh dan tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup jelas
- Angka 2
Cukup jelas
- Angka 3
Cukup jelas
- Angka 4
Cukup jelas
- Angka 5
Cukup jelas

Angka 6

Yang dimaksud dengan Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan daerah, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Angka 7

Yang dimaksud dengan Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat/pertimbangan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan perusahaan daerah.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum sah untuk melakukan kegiatan yang disepakati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah (*authorized capital*) yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam anggaran dasar perusahaan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

Yang dimaksud dengan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Cadangan Umum adalah cadangan yang dapat berupa uang atau barang yang dibentuk dari laba yang disediakan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diprediksi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan Alat Likuid adalah *liquid assets* yaitu uang tunai dan aset lain yang dapat segera diuangkan sehingga operasional usaha tetap berjalan, termasuk persediaan (*inventory*) barang dagangan, biaya dibayar di muka dan aset yang dapat diuangkan dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tim Independen adalah tim yang keanggotaannya maupun keputusannya tidak didasarkan oleh intervensi pihak lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
• Cukup jelas
• Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas

- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Akuntan Negara/Publik adalah akuntan yang memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian kekayaan perusahaan yang tersisa kepada para pemegang saham.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 717